

## IMPLEMENTASI HUKUM DAN HAM DALAM UPAYA PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR DI INDONESIA

**Tian Lailatul Badriah**

Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

### ARTICLE INFO

**Article history:**

Received September 2023

Revised September 2023

Accepted September 2023

Available online September 2023

Kata Kunci : Anak Terlantar,  
Perlindungan Anak, Peran Pemerintah,  
Hak Anak

Key Word : Homeless child, child  
protection, the role of government,  
children's rights.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

Abstrak :

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan anak adalah salah satu aset bagi masa depan bangsa, dikarenakan anak juga memiliki peran andil dalam keberlangsungan dan kemajuan bangsa. Namun, anak adalah individu yang masih rentan untuk menghidupi dan menjaga dirinya sendiri, apalagi dengan anak yang telah kehilangan sosok orang tua serta tak ada orang lain yang menggantikan sosok orang tua anak tersebut sehingga anak tersebut dapat dikatakan sebagai anak terlantar. Anak terlantar juga memiliki hak-hak sebagaimana dengan anak-anak yang lain yang masih memiliki sosok orang tua, dan anak terlantar juga merupakan generasi penerus bangsa, namun dengan menjadi anak terlantar tidak ada yang dapat melindungi serta merawat anak terlantar sebagaimana dengan anak-anak yang lain, maka pemerintah telah membuat peraturan-peraturan tentang perlindungan anak terlantar demi keberlangsungan hidup serta memenuhi hak-hak anak terlantar.


Abstarct :

Children are the nation's next generation and children are an asset for the nation's future, because children also have a role to play in the sustainability and progress of the nation. However, children are individuals who are still vulnerable to supporting and looking after themselves, especially with children who have lost their parent figure and there is no one else to replace the child's parent figure, so that the child can be said to be an abandoned child. Abandoned children also have the same rights as other children who still have a parent figure, and abandoned children are also the next generation of the nation. However, by becoming an abandoned child, no one can protect and care the abandoned children like other children. So the government has made regulations regarding the protection of abandoned children for the sake of survival and fulfilling the rights of abandoned children.

tianlailabadriah@gmail.com

### PENDAHULUAN

Anak adalah salah satu amanah yang yang dititipkan dari Tuhan Yang Maha Esa yang tentunya harus di jaga serta memenuhi hak-hak anak sebagaimana mestinya dikarenakan anak-



anak juga memiliki harkat, martabat serta hak-hak sebagai manusia.<sup>1</sup> Selain daripada itu anak merupakan salah satu aset bagi masa depan karena anak memiliki peran dalam menentukan sejarah bangsa serta cerminan hidup bangsa yang akan mendatang. Maka, semakin bagus kualitas generasi muda bangsa semakin bagus pula atau semakin meningkatnya kemajuan bangsa. Sesuai dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 35 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menjelaskan bahwa anak itu adalah potensi generasi muda atau penerus cita-cita dari bangsa saat ini, generasi muda tersebut memiliki peran yang strategis, ciri dan sifat khusus, maka generasi muda inilah yang perlu dijaga untuk masa yang akan mendatang.

Untuk melakukan peningkatan kualitas bangsa maka perlu meningkatkan cerminan bangsa itu sendiri yakni generasi-generasi muda bangsa yang di masa yang akan mendatang dapat lebih memajukan bangsa ini. Tahapan untuk menjadikan generasi muda yang berkualitas dapat di mulai dari cara didikan dari orang tua dikarenakan didikan orang tua adalah didikan yang pertama kali di dapat oleh anak sehingga apa yang di dapat anak pertama kali itulah hal yang berpengaruh terhadap personalitas anak, selanjutnya adalah menjamin mutu pendidikan anak dari lembaga ataupun yayasan yang menjamin anak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan usia pemikirannya, serta pengajaran emosional anak juga berpengaruh terhadap personalitas anak, selanjutnya adalah menjamin gizi anak dengan memberikan makanan-makanan yang sehat dan memiliki nilai gizi yang seimbang.

Menurut data dari Kemensos terdapat sekitar 1.467.000 jiwa anak-anak yang terlantar<sup>2</sup>, dengan angka tersebut anak-anak yang terlantar di Indonesia terbilang tinggi sehingga pemerintah perlu menjadikan hal tersebut urgensi negara yang perlu di tangani dengan tepat, mengingat anak-anak adalah bibit-bibit emas yang akan memajukan negara jika generasi-generasi bangsa tersebut mendapatkan perhatian yang lebih intens dari pemerintahan. Dikarenakan anak terlantar tidak dapat menerima sebagian besar hak-hak nya sebagai seorang anak mulai dari kasih sayang kedua orang tua, kesejahteraan hidup, makanan dengan gizi yang seimbang, pendidikan, jaminan perlindungan dan lain sebagainya.


## PEMBAHASAN

Anak adalah seseorang yang belum memiliki kematangan fisik, mental ataupun sosial, dikatakan sebagai anak jika seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan termasuk yang masih dalam kandungan. Dalam bukunya Ahmad Rofiq yang berjudul Hukum Perdata

---

<sup>1</sup> Sri Widoyati Soekito, 2002: 76

<sup>2</sup> Data BPS dan Kementerian Sosial Tahun 2020, [www.depsos.go.id](http://www.depsos.go.id), diakses tanggal 2 September 2023



Islam Indonesia menjelaskan bahwa batas usia seorang anak adalah ketika telah berumur dewasa atau berumur 21 tahun, selama anak tersebut belum melangsungkan perkawinan.<sup>3</sup> Anak juga dapat diberikan pengertian sebagai seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.<sup>4</sup>

Dikarenakan anak-anak adalah individu yang masih rentan dan belum bisa menghidupi dirinya sendiri maka pemerintah telah membuat Undang-undang tentang perlindungan anak yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang didalamnya mencantumkan hak anak, kewajiban dan tanggung jawab orangtua, keluarga, masyarakat dan pemerintah terhadap perlindungan anak dengan tujuan terjaminnya pemenuhan hak-hak anak dalam tumbuh, berkembang, mendapat perlindungan, serta kesejahteraan.<sup>5</sup>

Selain daripada undang-undang itu, pemerintah membuat undang-undang juga yang membahas tentang anak terlantar yang menjelaskan bahwa anak-anak yang terlantar dan fakir miskin mendapat perlindungan dari negara serta diurus oleh negara. Dalam hal ini jelas bahwa negara memiliki peran dalam melindungi serta mengayomi dan juga bertanggung jawab langsung dalam penanganan, perlindungan dan pembinaan terhadap anak terlantar, dikarenakan anak adalah individu yang wajib dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan kekerasan baik dari individu ataupun kelompok, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung supaya tidak mendapatkan kerugian secara mental, fisik dan sosial, apalagi anak terlantar adalah anak yang sangat rentan terhadap diskriminasi serta eksploitasi dari orang-orang sekitar.

Anak terlantar adalah anak yang kebutuhannya tidak terpenuhi baik secara fisik, mental, spiritual dan sosial. Sesuai dengan anak-anak yang lain, anak terlantar adalah seseorang yang masih membutuhkan kasih sayang dari orang tua serta orang-orang di sekitarnya. Walter A Friedlander menjelaskan bahwa anak yang tidak mendapatkan asuhan secara maksimal dari orang tua nya dengan berbagai alasan, bisa dari faktor ekonomi, sosial, kesehatan jasmani ataupun rohani yang tidak layak.<sup>6</sup> Adapun ciri-ciri atau karakteristik anak terlantar yang telah diuraikan oleh Keputusan Menteri Sosial RI. No. 27 Tahun 1984 yaitu :

1. Anak (Laki-laki/perempuan) usia 5-8 tahun;
2. Sudah menjadi yatim atau oiatu tanpa diberi bekal secara ekonomis untuk pendidikan;


---

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 189.

<sup>4</sup> Pasal 330 KUHPperdata

<sup>5</sup> Pasal 3, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.

<sup>6</sup> Suyanto Bagong, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)



3. Orangtua yang sakit-sakitan dan tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap;

4. Orangtua tidak mempunyai tempat tinggal tetap;

5. Menjadi yatim/piatu dan tidak ada orang lain yang menjamin kelangsungan hidup serta pendidikan;

6. Tidak terpenuhi kebutuhan dasar;

7. Anak yang lahir karena tindak pemerkosaan, tidak ada yang mengurus dan tidak mendapat pendidikan.

Ada beberapa hal faktor-faktor penyebab munculnya anak terlantar, yaitu :

#### 1. Faktor keluarga

Salah satu faktor penyebab anak terlantar adalah salah satunya perceraian orang tua, karena anak tersebut tidak memiliki kehidupan keluarga yang utuh sehingga menciptakan kondisi yang miris untuk pertumbuhan serta perkembangannya. Dengan adanya perpisahan dari orang tua anak seringkali merasa bahwa dirinya kurang kasih sayang dan membuat anak frustrasi. Hal tersebut juga dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pernikahan dini, pengangguran, kekerasan dalam rumah tangga.

#### 2. Faktor pendidikan


Faktor ini adalah faktor yang mendasar yang dialami oleh anak terlantar yaitu tidak mendapatkan kesempatan dalam bidang pendidikan, dan faktor ini disebabkan oleh beberapa hal-hal berikut :

a. Tidak ada biaya untuk meyekolahkan anak, karena tidak adanya pendapatan tetap dari orang tua karena pendapatan yang dihasilkannya pun hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari;

b. Keterbatasan waktu anak dalam bersekolah, karena waktu yang dimiliki anak digunakan dalam membantu orang tua untuk mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari;

c. Tidak adanya kemauan anak dalam belajar, hal ini ada sangkut pautnya dengan faktor di atas yakni keterbatasan waktu, dikarenakan anak telah lelah bekerja sehingga menyebabkan anak tidak mempunyai motivasi untuk belajar;

d. Memiliki pemahaman yang keliru terhadap pendidikan, karena mereka telah mampu dan merasa cukup untuk menghasilkan uang maka mereka tidak perlu untuk mengenyam uang karena dalam pemikirannya bersekolah adalah bekal untuk mencari uang untuk masa depan;



e. Kurangnya perhatian orang tua dan lingkungan terhadap pendidikan anak, sehingga anak tidak mendapatkan kenyamanan untuk menyetujui pendidikan.

### 3. Faktor Ekonomi

Faktor ini adalah yang menjadi faktor utama dalam penyebab anak terlantar, dikarenakan kondisi keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka apalagi untuk pendidikan anak, faktor ini dipengaruhi oleh pengangguran, pendapatan tidak tetap dan pendapatan kecil.

### 4. Faktor Kesehatan

Anak memiliki kondisi sehat bukan hanya sekedar kesehatan fisik namun psikis juga. Kesehatan yang baik dan prima memungkinkan seseorang dapat hidup lebih produktif baik secara sosial maupun ekonomi.<sup>7</sup>

Anak terlantar adalah anak-anak yang termasuk kategori anak rawan atau anak-anak yang masih membutuhkan perlindungan khusus (*Children in need of special protection*).<sup>8</sup> Perlindungan khusus tersebut adalah :

1. Penelantaran untuk mendapatkan perawatan;
2. Penelantaran untuk mendapatkan keamanan;
3. Penelantaran emosi;
4. Penelantaran pendidikan;
5. Penelantaran fisik.


Dengan terjadinya penelantaran terhadap anak, maka anak akan mendapatkan dampak dari penelantaran tersebut, dampak adalah sesuatu yang dialami oleh seseorang ataupun yang dirasakan karena tindakan dari orang lain, sehingga berpengaruh terhadap perkembangan individu dalam berinteraksi sosial. Dampak yang ditimbulkan oleh anak terlantar adalah sebagai berikut :

1. Dampak fisik

---

<sup>7</sup> Nancy Rahakbauw, *Faktor-Faktor Anak Ditelantarkan Dan Dampaknya*, INSANI, ISSN : 977-240-768-500-5, Vol. 3 No. 1 Juni 2016, hlm.40.

<sup>8</sup> Nancy Rahakbauw, *Faktor-Faktor Anak Ditelantarkan Dan Dampaknya (Studi Di Kota Ambon)*, Vol. 3 No.1 Juni 2016, hal. 34



Perkembangan dan pertumbuhan fisik ditentukan oleh nutrisi dan gizi yang masuk ke dalam tubuh, jika nutrisi tercukupi dengan baik maka tubuh akan mengalami perkembangan dengan baik, namun berbeda hal dengan anak yang terlantar, rata-rata anak terlantar tidak terpenuhi gizinya dengan baik dikarenakan faktor ekonomi sehingga pertumbuhan yang dialami tidak sesuai dengan usia.

## 2. Dampak psikologis

Anak yang mengalami gangguan psikologis dikarenakan oleh perlakuan yang salah ataupun tindakan yang diterima dari orang lain terlalu kejam untuk anak tersebut sehingga menyebabkan individu yang murung dan sulit untuk menjelaskan perasaannya kepada orang lain.

## 3. Dampak Sosial


Seharusnya anak mendapatkan perlindungan sosial dalam lingkungan keluarga ataupun lingkungan sekitarnya, perlakuan yang salah dari masyarakat menyebabkan anak tidak dapat mengekspresikan dirinya dengan baik sehingga anak sulit untuk bersosialisasi dengan masyarakat karena anak merasakan ketidaknyamanan di lingkungannya.

Permasalahan perlindungan anak terlantar bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah negara saja, namun masyarakat juga mempunyai andil dalam menjamin perlindungan terhadap anak terlantar sebagaimana hak perlindungan yang didapatkan oleh anak yang tidak terlantar atau masih memiliki orang tua yang dapat merawat, serta mendapat perlindungan, masyarakat memiliki kewajiban moral untuk peduli terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak terlantar dan memiliki peran dalam mengangkat nasib ke yang lebih baik sesuai dengan kemampuan masing-masing. Namun sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu pasal 34 ayat (1) menjelaskan bahwa pemerintahlah yang memiliki andil lebih besar bertanggung jawab dalam penanganan anak terlantar ini, dikarenakan penguasa/pemerintah adalah sebagai pengatur urusan masyarakat yang berfungsi sebagai pelindung. Persoalan anak terlantar bukan hanya permasalahan tentang sosial melainkan lebih besar dari itu, yakni permasalahan ekonomi, kebijakan politik, hukum, pendidikan, kebijakan budaya dan lain-lain.

Dikatakan jelas dalam pembukaan UUD 1945 yaitu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mensejahterakan umum dan dijelaskan juga bahwa dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 bahwa anak terlantar, gepeng, anak jalanan di berdayakan oleh pemerintah, maka seharusnya hal ini pemerintah melaksanakan ketertiban ini dengan baik bukan hanya sekedar kiasan.<sup>9</sup> Kewajiban

---

<sup>9</sup> Triyani Kathrilda Ambat, *Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Lex Administratum, Vol. 1/No.2/Jan-Mar,2013, hlm.43.




serta tanggung jawab pemerintah dalam melindungi anak terlantar di uraikan dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, diantaranya :

1. Pasal 21: Negara dan pemerintah memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati serta menjamin hak asasi setiap masyarakat tanpa membedakan rs, suku, agama, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan mental.
2. Pasal 22: Negara dan pemerintah berkewajiban dan tanggung jawab memberi dukungan berupa sarana prasaran dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
3. Pasal 23: Negara dan pemerintah yang menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan cara memperhatikan hak dan keajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
4. Pasal 24: Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Sesuai dengan pasal-pasal diatas, telah jelas bahwa pemerintahlah yang mengemban amanat dalam pasal ini dikarenakan pemerntah sebagai organ penyelenggara negara, maka pemerintah harus mempunyai strategi-strategi serta rencana-rencana yang matang dalam permasalahan anak terlantar ini supaya dalam melaksanakan pengimplementasiannya berjalan dengan mudah dan lancar. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menangani masalah anak terlantar, dimulai dari legalitas tingkat global sampai tingkat nasional. Bahkan Indonesia memiliki Undang-Undang tentang kesejahteraan anak, Rativikasi Konveksi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang telah melahirkan Undnag-Undang tentang perlindungan anak pada nomor 23 tahun 2002, undang-undang tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak seoptimal mungkin.

Pemerintah telah mengimplementasikannya dalam berbagai kegiatan serta aksi, pemerintah juga memfsilitasi pemeentukan Komite Aksi Nasional, Gugus Tugas, Komisi Nasional Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Anak di daerah yang melibatkan berbagai instansi pemerintah serta elemen masyarakat. Melalui Direktorat Pelayanan Sosial Masyarakat, Departemen sosial telah lama dan berpengalaman dalam membina serta memfasilitasi pelayanan sosial anak baik dalam maupun luar panti, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak kalah gencarnya dengan kegiatan lembaga non pemerintah lainnya.



---

## KESIMPULAN

Dengan beringnya waktu permasalahan sosial anak terlantar ini akan berkurang jika kinerja pemerintah dan lembaga masyarakat dapat bekerja sama dengan baik dan melakukan kinerja secara optimal dengan cara pengimplemantasian pelaksanaan penegakan hukum sendiri dalam hal menyangkut kinerja dan kemampuan aparat penegak hukumnya, serta pengoptimalan sarana dan prasarana penunjangnya. Program pemerintah belum seluruhnya terealisasi dengan baik mengingat bahwa angka anak terlantar masih terhitung banyak, tingkat kemampuan ekonomi yang masih rendah, kesadaran orang tua dalam memberikan pendidikan terhadap anaknya, kurangnya pengetahuan orangtua terhadap hak-hak anak, kesadaran pendidikan anak kurang baik, koordinasai antarorganisasi sosial dan pemerintah maupun dengan antar organisasi sosial masih relative kurang.

## DAFTAR PUSTAKA

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008.

Darwan Prist, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Suyanto Bagong, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak; Kumpulan Karangan*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2004

Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Pekerja Anak*, Malang: UM Press, 2008

Nancy Rahakbauw, Faktor-Faktor Anak Ditelartakan Dan Dampaknya, *INSANI*, ISSN : 977-240-768-500-5, Vol. 3 No. 1 Juni 2016.

Triyani Kathrilda Ambat, Fungsi Negara Mememlihara Anak-Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945, *Lex Administratum*, Vol. 1/No.2/Jan-Mar,2013.

Imam Sukadi, Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Hak Anak, *de jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5 No. 2, Desember 2013.


---

## **Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial**

Volume 01, Number 05, 2023 pp. 50-60

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:



---

Data BPS dan Kementerian Sosial Tahun 2020, [www.depsos.go.id](http://www.depsos.go.id), diakses tanggal 2 September 2023.

Pasal 330 KUHPperdata

Pasal 3, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.